



STANDAR PELAYANAN MAGANG DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

0380/J2/OT.02.02/2025

25 Maret 2025

MEKANISME PROSEDUR



1

PEMOHON MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN
MAGANG/PKL DISERTAI BERKAS PERSYARATAN

Pemohon mengajukan surat permohonan magang/PKL disertai berkas persyaratan.



2

KAPUSDIKLAT MENYAMPAIKAN SURAT
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN
MAGANG/PKL

Kepala PPPSDM Kemendikdasmen menyampaikan surat persetujuan/penolakan permohonan magang/PKL, yang disampaikan melalui Unit Layanan PPPSDM



3

PESERTA MELAKUKAN MAGANG/PKL
SESUAI JADWAL

Apabila permohonan diterima, peserta magang/PKL hadir di PPPSDM Kemendikdasmen pada hari yang telah ditentukan. Peserta magang/PKL melaksanakan magang/PKL sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan pendampingan dari pegawai PPPSDM Kemendikdasmen yang ditunjuk, dan mengisi presensi pelaksanaan magang/PKL.



4

PESERTA MENYAMPAIKAN LAPORAN
PELAKSANAAN MAGANG/PKL

Peserta magang/PKL melaksanakan magang/PKL sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan pendampingan dari pegawai PPPSDM Kemendikdasmen yang ditunjuk, dan mengisi presensi pelaksanaan magang/PKL.



Peserta magang/PKL menyerahkan laporan pelaksanaan magang/PKL pada akhir periode pelaksanaan magang/PKL, atau paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah selesainya magang/PKL.



5

PESERTA MENERIMA SURAT KETERANGAN
PELAKSANAAN MAGANG/PKL

Peserta magang/PKL yang telah menyelesaikan program magang/PKL dan menyerahkan laporan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah selesainya magang/PKL, akan menerima surat keterangan pelaksanaan magang/PKL.